

# Membangun Keluarga yang Islam

## KELUARGA

Persiapan Pernikahan

Pelaksanaan Pernikahan

Pembinaan Keluarga

## MAWARIS

Pembagian Waris adalah Hak Allah

Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Ketetapan Allah dan Rasul-Nya dlm Pembagian Waris

Pembagian Waris kpd Ahli Waris

# A. KELUARGA

- Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat  
Tahapan membangun sebuah keluarga:

## 1. Persiapan Pernikahan

- Menentukan calon pasangan.
- Meminang (khitbah)
- Memastikan bahwa calonnya bukan muhrim.

## 2. Pelaksanaan Pernikahan

- a) Adanya pasangan yang akan dinikahkan.
- b) Wali.
- c) Dua orang saksi yang adil.
- d) Ijab-Qabul.
- e) Mahar



### 3. Pembinaan Keluarga

#### a) Kewajiban Suami dalam Keluarga.

- \* Menggauli istri dengan sopan.
- \* Memberikan nafkah lahir dan batin.

#### b) Kewajiban Istri dalam Keluarga.

- \* Patuh pada suami.
- \* Melayani kebutuhan biologis suami.
- \* Berterimakasih atas pemberian suami.

#### c) Kewajiban Orang tua pada Anak.

- \* Mencukupi kebutuhan anak \* Selalu berdoa untuk .
- \* Menjaga keselamatan anak. kebaikan anak-anak.
- \* Mendidik anak. \* Menikahkan bila sdh dewasa

#### d) Kewajiban Anak pada Orang Tua.

- \* Mematuhi perintah orang tua.
- \* Berbuat baik dan berkata dg lemah lembut kpd orang tua.
- \* Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.
- \* Berterima kasih kpd kedua orang tua.
- \* Memohonkan rahmat dan magfiroh untuk kedua orang tua.
- \* Setelah mereka wafat: shalatkan jenazahnya, mohonkan rahmat dan ampunan untuknya, sempurnakan janjinya, hormati sahabatnya, dan teruskan jalinan kekeluargaan yg pernah dibina oleh keluarganya.



## B. MASALAH HARTA PENINGGALAN (MAWARIS)

Mawaris adalah tata cara pembagian harta yg ditinggalkan oleh seseorang karena meninggal dunia.

1. Pembagian waris adalah Hak Allah.

Beberapa prinsip ttg harta dan penggunaannya dlm pandangan Islam:

- Harta/materi itu hakikatnya adalah milik Allah.
  - Harta/materi hanya berhak dimanfaatkan oleh manusia yg masih hidup.
  - Seseorang yg meninggal dunia putus hub. dg harta dan harta kembali kepemilikannya kpd Allah SWT.
  - Hanya Allah-lah yg berhak menentukan kpd siapa dan berapa banyak harta itu didistribusikan kembali.



## 2. Prinsip-Prinsip Kewarisan dalam Islam

- a) Harta warisan didistribusikan kemabli kpd orang-orang yg memiliki hak batin terdekat dg yg meninggal.
- b) Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta yg diwariskan.
- c) Yang diwariskan kpd ahli waris adalah:
  - Hak benda yg real: baik harta yg bergerak maupun yg tidak bergerak, baik harta tsb sedang dikuasainya maupun berada ditangan orang lain.
  - Hak-hak material: hak-haknya yg berhubungan dg harta seperti surat-suratberharga, saham, deposito, sertifikat asuransi atau royalti dari karya ciptanya. Termasuk di dalamnya hak khayar.
- d) Harta yg diwariskan dibagikan kpd ahli waris setelah dikurangi:
  - Pembayaran utang orang yg meninggal.
  - Biaya pemeliharaan mayat
  - Pemenuhan wasyiat sampai batas yg diperbolehkan syara'
- e) Warisan terjadi setelah kematian dan yg hidup yg punya hak atas warisan.



### 3. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam Pembagian Warisan

#### a) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Warisan.


- Q.S. An-nisa : 1 1
- Q.S. An-nisa : 1 2
- Q.S. An-nisa : 1 7 6

#### b) Hadist-hadist tentang Warisan.

- H.R. Bukhari dlm Minhaaj ash-Shalihin, 372
- H.R. Abu Daud dan Nasasi dalam Minhaaj ash-Shalihin,373
- Muttafaq 'alaih dalam Minhaaj ash-Shalihin,372

#### c) Bagian warisan yg ditetapkan melalui ijtihad adalah:

- Kasus 'Umariyah.
- Kasus Masalah-musytarikah atau masalah hajariyah.
- Hak washiyat waajibah.




## 4. Pembagian Waris kepada Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang-orang yg diberi hak oleh Allah SWT untuk mendapatkan bagian dalam redistribusi harta yg ditinggalkan oleh seseorang yg meninggal, baik karena ada kaitan kekerabatan (nasab), perkawinan (musaharah) atau perwalian (muwaalah).

Jenis-Jenis Ahli Waris:

- a) Ashhabul Furuudl, yaitu ahli waris yg mendapatkan furuudl, yaitu bagian tertentu yg telah ditetapkan jumlahnya dari harta warisan.
- b) 'Ashabah, yaitu ahli waris yg mendapatkan semua warisan apabila tidak ada ashhabul-furuudl, atau sisa warisan setelah ashhabul-furuudl yg ada dan berhak mendapatkan waris dan tidak memperoleh apa-apa apabila warisan sudah terbagi habis oleh ashhabul-furuudl.



## Bagian-Bagian Waris

### a) Suami

- $\frac{1}{2}$  bagian dr harta peninggalan, apabila yg meninggal tidak meninggalkan anak atau turunan shahih.
- $\frac{1}{4}$  bagian dr harta peninggalan, apabila yg meninggal meninggalkan anak atau turunan shahih.

### b) Isteri ( seorang atau lebih)

- $\frac{1}{4}$  bagian dr harta peninggalan, apabila yg meninggal tidak meninggalkan anak atau turunan shahih.
- $\frac{1}{8}$  bagian dr harta peninggalan, apabila yg meninggal meninggalkan anak. Bila lebih dr seorang maka yg  $\frac{1}{8}$  dibagi rata diantara mereka.

### c) Ibu

- $\frac{1}{3}$  bagian dr harta peninggalan, apabila yg meninggal tidak meninggalkan anak atau suami/isteri atau saudara lebih dr seorang, baik laki-laki atau perempuan.
- $\frac{1}{6}$  bagian, apabila yg meninggal meninggalkan anak atau saudara lebih dr seorang baik laki-laki atau perempuan.
- $\frac{1}{3}$  bagian dr sisa, apabila ahli waris terdiri dr ayah, ibu, dan suami atau isteri dr yg meninggal dan tidak ada saudara lebih dari satu orang. Disebut kasus Umariyah.







d) Ayah

- Semua harta peninggalan, bila yg meninggal tdk meninggalkan ibu, isteri/suami dan keturunan yg shahih.
- Semua sisa setelah ashabul-furudl yg telah menerima warisan, bilayg meninggal tidak meninggalkan turunan yg shahih.
- $\frac{1}{6}$  bagian, bila yg meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki.
- $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan dan sisa setelah ashabul-furudl, bila yg meninggal meninggalkan anak perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki.

e) Anak Perempuan

- $\frac{2}{3}$  bagian dr harta peninggalan untuk semua anak perempuan, apabila yg meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, tapi meninggalkan anak perempuan lebih dari seorang.
- $\frac{1}{2}$  bagian dr harta peninggalan untuk seorang, apabila yg meninggal hanya memiliki seorang anak perempuan.
- Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian berbanding 2 bagian setiap anak laki-laki dr semua harta peninggalan atau sisa ashabul-furudl, apabila yg meninggal meninggalkan anak laki-laki dan perempuan.



f) Anak Laki-laki

- Semua harta peninggalan, apabila yg meninggal hanya memiliki seorang anak laki-laki
- Semua sisa setelah ashabul-furud, bila yg meninggal meninggalkan anak laki-laki saja dan ahli waris utama lainnya.


g) Saudara laki-laki Seayah-seibu

- Sisa warisan setelah ahli waris utama, apabila tidak ada anak laki-laki atau ayah atau kakek shahih dr yg meninggal.
- Semua warisan apabila tidak ada ahli waris utama.

h) Saudara Perempuan Seayah-seibu

- $\frac{2}{3}$  bagian, bila lebih dr seorang dan tidak ada saudara laki-laki yg seayah-seibu.
- $\frac{1}{2}$  bagian, apabila hanya seorang saja dan tidak ada saudara laki-laki yg seayah-seibu dengannya.
- Sisa setelah anak perempuan, apabila tidak ada ahli waris lain.

Sisa bersama-sama dengan saudara laki-laki yg seayah-seibu, apabila ada saudara laki-laki yg seayah-seibu



i) Saudara seibu

- $\frac{1}{3}$  bagian, apabila lebih dr seorang, baik laki-laki atau perempuan.
- $\frac{1}{6}$  bagian, apabila saudara seibu hanya seorang saja, baik laki-laki atau perempuan.

j) Kakek shahih

Menggantikan posisi ayah apabila ayah tidak ada dan mendapat bagian sebagaimana ayah mendapatkannya.

l) Turunan Shahih dan seterusnya ke bawah

Menggantikan posisi anak apabila anak tidak ada dan mendapat warisan sebagaimana anak mendapatkannya. Anak laki-laki dari menggantikan posisi anak laki-laki yg meninggal, apabila tidak ada anak dan anak perempuan dari anak laki-laki menggantikan posisi anak perempuan apabila tidak ada anak.

m) Nenek Shahih

$\frac{1}{6}$  bagian, apabila ibu tidak ada. Bila nenek shahih lebih dari seorang maka  $\frac{1}{6}$  bagian dibagi sama rata.



n) Saudara Laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah dr yg meninggal mendapatkan sisa warisan setelah ahli waris utama apabila tidak ada turunan shahih laki-laki atau ayah atau kakek shahih atau saudara laki-laki seayah-seibu. Dan mendapatkan semua warisan apabila tidak ada ahli waris utama dan saudara laki-laki yg seayah-seibu dg yg meninggal.

- Bila saudara laki-laki seayah lebih dr seorang, maka sisa warisan atau semua warisan dibagi sama rata.
- Bila bersama-sama dg saudara perempuan yg seayah, maka bagi saudara laki-laki yg seayah 2 bagian saudara perempuan yg seayah.






o) Saudara Perempuan Seayah

Tidak mendapat bagian apabila ada anak laki-laki atau saudara laki-laki yg seayah seibu atau saudara perempuan seayah-seibudg yg meninggal yg menjadi ashabah bersama-sama dg anak perempuan atau anak perempuan dr anak laki-laki dr yg meninggal. Apabila tidak ada mereka, maka:

- $\frac{2}{3}$  bagian, bila lebih dr seorang dan tidak ada saudara laki-laki yg seayah dan saudara perempuan yg seayah-seibu dg yg meninggal.
- $\frac{1}{2}$  bagian apabila hanya seorang saja dan tidak ada saudara laki-laki yg seayah dan saudara perempuan yg seayah-seibu dg yg meninggal.
- $\frac{1}{6}$  bagian apabila bersama-sama dg seorang saudara perempuan yg seayah-seibu dg yg meninggal.
- Sisa bersama-sama dg saudara laki-laki yg seayah apabila ada saudara laki-laki yg seayah dg yg meninggal.
- Sisa setelah bagian anak perempuan atau turunan shahih perempuan, apabila ada anak perempuan atau turunan shahih perempuan dan tidak ada ahli waris yg lain.



TERIMA KASIH

